

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Romy Photography

Usaha jasa foto saat ini telah banyak digandrungi oleh masyarakat umum terutama pada anak muda. Usaha yang menawarkan berbagai jasa foto mulai dari foto studio, prewedding, engagement dan jasa foto pernikahan. Melihat banyak peminat yang mengandrungi jasa foto ini kini telah banyak yang membuka usaha jasa foto salah satunya yang ada dalam kota Kudus yakni Romy Photography.

Dengan melihat perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai jasa untuk memperkenalkan atau mempromosikan usaha dari mereka untuk masyarakat luas. Termasuk jasa photography saat ini, banyak yang telah memperkenalkan hasil foto mereka ke dunia maya.

Penulis sudah melangsungkan wawancara ke tempat penelitian yakni pada usaha jasa photography “Romy Photography” secara langsung yang beralamat di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi di lapangan, selain itu penulis juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha jasa photography “Romy Photography” yaitu Mas Romy Roeswiadji untuk memperoleh data secara lengkap dan akurat.

Romy Photography adalah salah satu usaha jasa foto yang menawarkan berbagai jenis foto yakni foto studio, prewedding, engagement, dan pernikahan yang berada dalam lingkup Kabupaten Kudus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh data bahwa usaha jasa foto tersebut berdiri sejak 2006 yang merupakan usaha turun menurun dari sang ayah, pada saat melakukan observasi usaha jasa foto ini sedang mengerjakan pengeditan yang dikerjakan oleh beberapa karyawannya. Pada awal usaha ini berjalan sama seperti

usaha jasa foto pada umunya.¹ Lokasi tempat foto studio yang sangat strategis yakni sekitar 3km dari pusat GOR Kudus sehingga mudah didatangi oleh para penyewa jasa foto.²

Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber yakni pemilik Romy Photography itu sendiri yang bernama Romy Roeswiadji, beliau mengatakan bahwa “Awal mula usaha jasa foto ini dirintis oleh ayah saya, Bapak Kusnin Anas sejak tahun 1998. Lalu usaha jasa foto ini turun temurun hingga ketangan saya waktu itu saya meneruskan usaha jasa foto ini pada tahun 2006”³

Pada awal berdirinya usaha ini Romy Photography hanya mampu memperkerjakan 3orang yaitu sebagai jasa edit, dan asisten. Usaha yang dibangun ini tidak semudah dengan apa yang telah diharapkan, banyak rintangan yang dihadapi dan banyak kasus yang telah terjadi. Beliau sebagai generasi penerus usaha dari sang ayah harus memtar agar bagaimana caranya bisa mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih banyak dikenal orang. Pada awal usaha hanya dikenal melalui vendor wedding atau makeup, seiring berkembangnya zaman usaha jasa foto ini sudah mulai terkenal karena Romy Photography juga mempromosikan usahanya melalui media sosial dan sekarang juga telah memperkerjakan 20 orang. 3 tahun berdirinya usaha ini Mas Romy Roeswiadji banyak mengalami kasus yang hampir ada disetiap tahunnya. Tetapi hal tersebut membuat sang pemilik Romy Photography semakin mengedepankan kualitas dan semakin mengembangkan dalam setiap jasa fotonya.

Sekarang banyak konsumen yang telah memakai jasa foto pada usaha tersebut karena hasil yang sangat memuaskan sehingga banyak konsumen yang telah menggunakan jasa foto ini berulang kali. Bahkan tak heran jika studio foto yang mereka selalu ramai oleh konsumen yang berdatangan untuk memakai jasa foto mereka.

¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

² Hasil Observasi Penulis Di Lapangan pada tempat usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 10 April 2023, Pukul 18.30

³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

2. Letak geografis Romy Photography Kudus

Lokasi Romy Photography Kudus dari GOR Kudus lurus ke arah timur ke arah Jepang Pakis, sampai Balai Desa Jepang Pakis ke arah selatan, berada di kiri jalan. Tempat usaha ini terletak di Jalan Kyai Mojo, Krajan Lor, Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, lokasi Romy Photography berada di pinggir jalan dekat dengan pemukiman warga dan terdapat musholla.⁴

3. Visi Dan Misi

a. Visi

Meningkatkan potensi kreatif pada anak muda dan menjadikan hasil yang sangat memuaskan

b. Misi

- 1) Memperluas usaha ke daerah yang lebih strategis
- 2) Memproduksi foto-foto yang menarik
- 3) Menciptakan lapangan kerja sesuai dengan perkembangan zaman

B. Deskripsi Data Penelitian

Perjanjian adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memenuhi suatu apa yang diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini perjanjian harus dilakukan atas dasar unsur suka sama rela sama rela apabila unsur tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan.

Perjanjian kerjasama antara Romy Photography dengan supplier bingkai foto menggunakan akad salam, yaitu dimana suatu perjanjian yang melakukan transaksi pembayaran diawal sebelum barang yang dikirimkan sampai kepada pihak yang bersangkutan. Yang dimana para pihak harus melakukan tanpa adanya paksaan dan perjanjian yang dilakukan telah disepakati oleh kedua pihak.

Peneliti akan memaparkan penelitian secara sistematis pada perjanjian kerjasama terhadap praktik perjanjian kerjasama dan perjanjian yang tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam di Romy Photography Desa Jepang Pakis Kudus

⁴ Hasil Observasi Penulis Di Lapangan pada tempat usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 10 April 2023, Pukul 18.30

yang didapatkan melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pemilik usaha jasa foto Romy Photography.

1. Data Tentang Proses Perjanjian Yang Terjadi Antara Pihak Supplier Bingkai Foto Dengan Romy Photography Kudus

Romy photography adalah sebuah usaha yang bergerak dalam jasa foto yang menyediakan berbagai pilihan foto. Usaha jasa foto ini menyediakan berbagai pilihan foto diantaranya foto studio, foto engagement, prewedding dan foto pernikahan. Dalam pencetakan yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari dari foto studio yang menawarkan hanya berupa file, dicetak biasa, dan dicetak menggunakan bingkai foto dengan ukuran yang relative sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lain halnya denga jasa foto pernikahan yang percetkannya bisa dengan file saja, cetak biasa, cetak menggunakan bingkai, dan cetak menggunakan album.⁵

Pemilik dari Romy Photography ini membuka peluang perjanjian terhadap bingkai foto. Perjanjian yang digunakan dalam usaha jasa foto ini dengan supplier bingkai foto adalah menggunakan perjanjian secara lisan. Sebagaimana diketahui bahawa perjanjian dapat dilakukan dengan lisan dan tertulis. Yang dimana perjanjian lisan dilakukan atas dasar saling percaya satu sama lain antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sedangkan perjanjian yang tertulis dilakukan secara tertulis semata mata bukan tidak percaya pada satu pihak atau pihak lainnya akan tetapi lebih percaya karean ada bukti perjanjian secara tertulis apabila terjadi adanya perselisihan.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Romy Photography dengan supplier bingkai foto menggunakan *akad salam*. Yang dimana transaksi pembayaran dilakukan diawal setelah perjanjian berlangsung.

Dalam Romy Photography melakukan perjanjian terhadap supplier bingkai foto yang dimana menggunakan perjanjian hanya secara lisan atas dasar saling percaya,

⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

sebagaimana perjanjian tersebut dilakukan untuk kerjasama dalam hal pengiriman bingkai foto.

Berawal dari Bapak Romy selaku pemilik Romy Fotography yang melihat postingan Bingkai foto di FaceBook pada tahun 2020, semula dari ketertarikan beliau mengenai postingan FaceBook yang sangat menarik disertai dengan harga yang lumayan terjangkau dibandingkan dengan tempat lain. Akhirnya pemilik itupun berniat untuk memesan bingkai foto dengan menghubungi nomor telfon yang tertera dalam postingan tersebut, dan beliau memesan dengan segala bentuk kesepakatan antara bapak Romy dengan Supplier bingkai foto dengan penuh percaya akhirnya beliau memesan bingkai foto tersebut, tetapi dengan system pembayaran diawal. Yang dimana pembayarannya dilakukan diawal dan barang akan datang setelah Perjanjian itu dibuat dengan jangka waktu satu minggu, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening supplier bingkai foto tersebut. Dengan jumlah pembayaran sekitar Rp. 780.000,00- dengan hanya menggunakan struk yang berisi transferan sebabagai alat bukti pembayaran dan perjanjian.⁶

Dari wawancara diatas dapat diejlaskan bahwa pembayaran sepenuhnya pada tahap awal setelah perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak. Serta salah satu pihak baik dari Romy Fotography maupun supplier bingkai foto sepakat bahwa pengiriman barang akan datang setelah satu minggu melakukan transaksi pembayaran pada perjanjian tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, perjanjian yang dilakukan oleh pihak Romy Fotography dengan Supplier bingkai foto tidak ada kejanggalan meskipun perjanjian yang dilakukan melalui telefon tanpa bertemu secara langsung. Dan antara kedua belah pihak telah sepakat tanpa adanya paksaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari narasumber, yaitu Wawancara dengan Romy Roeswiadji “pada perjanjian ini memang dilakukan oleh by phone atas dasar saling percaya saja, dan saya sepakat dengan harga yang sudah ditentukan oleh

⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Fotography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

pihak supplier bingkai foto tanpa adanya paksaan dsri kedua belah pihak antara saya dengan supplier bingkai foto.”⁷

Dari isi wawancara diatas peneliti terus menggali informasi, bahwasannya tidak ada masalah pada awal perjanjian. Tetapi Pihak Romy Photography memaparkan setelah barangnya sampai ditempat Romy Photography barang datang tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh supplier bingkai foto.

Dalam hal ini telah terjadi adanya wanprestasi atau tidak terpenuhinya sebuah prestasi dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Terjadinya suatu wanprestasi bisa terjadi karena ada beberapa hal baik disengaja maupun tidak disengaja.

Setelah perjanjian itu terjadi pihak Romy Photography berharap barang yang akan datang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal. Namun setelah barang yang dibeli itu datang ternyata tidak seusai harapan dan expetasi yang diharapkan. Pada saat barang datang barang yang dikirimkan memiliki kerusakan total atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali atau bisa dikatakan barang tersebut cacat 100 %. Barang yang datang sangat tipis, lem yang digunakan pun tidak bisa menempel sama sekali, kacanya juga pecah.⁸

Menurut peneliti dari lanjutan wawancara diatas berdasarkan pernyataan dari narasumber. pihak dari supplier bingkai foto tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan bingkai foto yag tidak bisa digunakan, padahal pihak Romy Photography sudah menghubungi berkali-kali untu meminta pertanggung jawaban dari pihak supplier bingkai foto atas barang yang dikirimkannya itu tidak sesuai. Dengan adanya permasalahan tersbut pihak Romy Fotogrphay sebagai

⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

pembeli merasa dikecewakan akibat barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal. Barang yang dikirimkan dikirim sama dengan paket yang dijadikan satu dalam kardus dengan jumlah satu lisan dengan ukuran 12R. Pihak Romy pun mencoba untuk menghubungi pihak supplier supaya bisa dimintai ganti rugi terhadap kesalahan mereka, tetapi supplier bingkai foto itu tidak merespon dengan baik, mediasi yang dilakukan oleh romy terhadap supplier tidak bisa dilakukan. Karena tidak ada itikad baik dari pihak supplier untuk mengganti besarnya kerugian yang ditanggung oleh pihak romy photography.⁹

Dari pernyataan narasumber dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian itu harus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Maka ada kekeliruan yang terjadi pada perjanjian antara Romy Photography dengan Supplier Bingkai Foto. Kekeliruan yang disengaja itu tidak diperbolehkan, diperbolehkan apabila pihak yang merugikan harus bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi masalah dalam suatu perjanjian.

2. Data Tentang Pandangan Hukum Islam Dalam Meninjau Praktik Perjanjian Yang Terjadi Antara Romy Photography Dengan Supplier Bingkai Foto

Para pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan kewajiban atas apa yang timbul dalam perjanjian tersebut. Awal mula pihak Romy Photography dengan Supplier Bingkai Foto berjalan baik dan juga memperhatikan syarat sah perjanjian menurut hukum Islam yang berlaku, unsur perjanjian tanpa ada keterpaksaan, secara rela dan sepakat dalam membuat perjanjian jual beli antara Romy Photography dengan Supplier Bingkai Foto.

Dalam penerapan ketentuan hukum Islam dalam perjanjian jual beli di Romy Photography dapat dilihat dari proses pelaksanaannya, dimana terjadi percakapan by telephone dengan adanya unsur kesepakatan, tetapi hasil penelitian menggambarkan dari segi bentuk wanprestasi, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi barang tidak sesuai.

⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

Dalam hal ini pihak romy merasa sangat dikecewakan, karena tidak mendapat ganti kerugian yang harusnya mereka terima tetapi tidak ada itikad baik dari pihak supplier. Pihak romy berharap akan mendapat ganti kerugian dari pihak supplier walaupun dengan jumlah nominal yang kecil. Tetapi harapan pihak romy tidak bisa terlaksana karena supplier menjadi penyebab kelalaian atas permasalahan tersebut.¹⁰

Dari apa yang dipaparkan oleh pihak narasumber menurut peneliti, konsep kerjasama perjanjian yang telah disepakati sebelum adanya barang datang ini tidak sesuai dengan jenis *akad salam* yang dimana pelunasan atau pembayaran dilakukan diawal setelah perjanjian itu disepakati. Karena setelah barang datang tidak sesuai dengan harapan pembeli atau Romy Photography.

Bahkan pihak romy tidak mempermasalahakan jika pengganti kerugian itu tidak sepadan atau dengan nominal kecil, tetapi tidak ada itikad baik yang dilakukan pihak supplier untuk mengganti kerugian tersebut.¹¹

Dalam hal ini wanprestasi yang telah terjadi pada proses perjajian yang berlangsung antara Romy Photography dengan Supplier Bingkai Foto telah menimbulkan perselisihan yang dimana apabila terjadi sebuah wanprestasi pihak debitur atau supplier bingkai foto tersebut harus mengganti atas apa yang terjadi dengan barang yang dikirimkan. Dengan istilah lain pihak supplier bingkai foto harus bersedia ganti rugi atas apa kerugian yang ditanggung oleh pihak Romy Photography.

Dari observasi peneliti, pihak Romy ingin meminta ganti rugi yang mungkin bisa tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya. Karena dalam suatu perjanjian harus adanya kejujuran, keterbukaan, kerelaan, suka sama suka, dan keikhlasan.

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

¹¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Romy Roeswiadji Selaku Pemilik Usaha Romy Photography Kudus Pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 18.30

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Proses Perjanjian Yang Terjadi Antara Pihak Supplier Bingkai Foto Dengan Romy Photography Kudus

Perjanjian adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menentukan kesepakatan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sebagai unsur terpenuhinya suatu perjanjian maka kedua belah pihak harus melakukan dengan rela sama rela dan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Rukun dan syarat yang diterapkan oleh pemilik Romy Photography Kudus sudah sejalan dengan rukun dan syarat salam yang terdapat pada buku Fiqh Muamalah karya Hariman dan Koko (2019) terdapat pada halaman 139 yang menyatakan bahwa rukun salam yakni adanya shighat (ijab dan Kabul), al-‘aqid (yang melakukan aqad).

Dalam hal ini setelah dilakukannya kerjasama timbul hak dan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan kerjasama. Pemilik mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen dan sebagai penyedia barang. Dalam hal ini apabila salah satu pihak berbuat tidak patut dalam suatu kerjasama atau kontrak maka dikatakan terjadi wanprestasi.

Namun dalam penelitian yang didapatkan penulis dari pemilik Romy Photography tentang pelaksanaan perjanjian jual beli di Romy Photography Kudus, terdapat kasus ingkar janji yang pernah dilakukan kepada Romy Photography. Bentuk ingkar janji tersebut atau yang sering dikatakan wanprestasi adalah bentuk prestasi yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang debitur yakni Supplier Bingkai Foto. Dalam halnya sebuah wanprestasi tentu ada ganti rugi, sedangkan menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yang berbunyi “hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Dalam perjanjian yang terjadi antara Romy Photography Kudus dengan pihak Supplier Bingkai Foto terjadi wanprestasi tanpa adanya ganti rugi yang dimana pihak Romy telah meminta ganti kerugian dengan pihak

Supplier tetapi tidak ada itikad baik dari pihak Supplier tersebut. Dalam konteksnya kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda

Dalam hal ini konteks perjanjian yang terjadi antara pihak Romy dengan Supplier terjadi ingkar janji dalam suatu perjanjian tersebut, yang dimana pihak Romy mengalami kerugian tanpa adanya ganti rugi. Dalam hal ini, Romy Photography menempuh jalur konsultasi dengan para pemasoknya, menuntut Romy Photography Kudus untuk mengakhiri atau memutus kontraknya dengan pemasok bingkai foto yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun pada awal perjanjian berjalan dengan mulus dan sesuai dengan syarat dan rukun dalam suatu perjanjian, tetapi ada kendala dalam barang yang datang yang dimana pelunasan telah dilakukan diawal. Sehingga terjadi wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian tersebut yang merugikan satu pihak yakni Romy Photography karena dari pihak Supplier Bingkai Foto tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga dalam hal ini perjanjian yang terjadi antara Romy Photography dengan Supplier Bingkai Foto tidak dibenarkan, karena dalam sebuah perjanjian tidak ada yang harus dirugikan.

2. Analisis Data Tentang Pandangan Hukum Islam Dalam Meninjau Praktik Perjanjian Yang Terjadi Antara Romy Fotography Dengan Supplier Bingkai Foto

Perjanjian atau yang sering disebut akhad dalam Islam adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam

kaitannya dengan Fiqih, suatu akad pada umumnya dilakukan oleh satu pihak, baik oleh satu pihak maupun oleh dua pihak, seperti wakaf, talak, idul fitri, dan lain-lain. Akad adalah jual beli. Beli, sewa, wakala, gadai.¹²

Seperti halnya perjanjian yang dilakukan oleh Romy Photography Kudus dengan Supplier Bingkai Foto, dimana perjanjian yang telah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun dalam suatu perjanjian. Yang dimana dalam perjanjian ini menggunakan jenis akad salam, akad salam itu adalah suatu akad yang cara pembayaran atau pelunasannya diletakkan diawal sebelum barang yang dipesan itu datang. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Romy Photography Kudus dengan Supplier Bingkai Foto rupanya telah mencapai titik kesepakatan oleh kedua belah pihak, yang berarti asas dari perjanjian tersebut adalah rela sama rela, suka sama suka dan saling percaya.

Perjanjian tersebut hanya menggunakan media telepon lebih tepatnya adalah WhatsApp tanpa ada bukti hitam diatas putih yang bisa dilakukan sebagai alat bukti. Meskipun perjanjian tersebut hanya tertuang secara lisan tetapi menurut syarat dan rukunnya telah sesuai dengan jenis akad yang telah digunakan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Kontrak perjanjian atau akad salam merupakan bagian dari jenis akad, yaitu kontrak pembelian berdasarkan jenis pesanan. Pembeli terlebih dahulu membayar uang dan membeli produk dengan spesifikasi rinci, kemudian barang yang dipesan oleh pembeli akan dikirimkan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Dasar hukum yang menjelaskan dalam akad salam harus sesuai dengan syariat atau kaidah menurut agama Islam. Dalam Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang akad salam terdapat pada Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN mengenai akad salam tersebut memutuskan bahwa ketentuan barang harus jelas, penyerahan barang yang dilakukan kemudian, apabila keseluruhan atau sebagian barang yang dijadikan suatu objek tidak siap pada waktu penyerahan, atau apabila kualitasnya jauh lebih rendah dari apa yang

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2013), 72

menjadi objek sesuai dengan kesepakatan dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak kesepakatan dan bisa meminta kembalinya uang atau bisa menunggu sampai barang tersedia, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan upaya penyelesaian diantara kedua belah pihak diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹³

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan oleh penulis, bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik perjanjian yang terjadi antara Romy Photography Kudus dengan Supplier Bingkai Foto telah ada unsur wanprestasi yang dimana dalam kasus wanprestasi ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji“ (QS. Al-Maidah:1)

Dimana dalam hal ini salah satu pihak telah mengingkari janji kepada orang lain sehingga perjanjian yang terjadi itu tidak sesuai dengan firman Allah tersebut. Kasus yang telah diuraikan, bahwa pihak Romy Photography Kudus meminta ganti rugi atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak Supplier Bingkai Foto yang mengakibatkan sebagai bentuk wanprestasi/ingkar janji. Dalam hukum Islam mengatur tentang adanya ganti rugi atau Daman, daman dalam Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan bertujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian pada korban. Menurut hukum Islam, menyatakan bahwa tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan merugikan (al-fi'l al-darar) atau dalam dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.¹⁴

Salah satu bentuk wanprestasi dalam kontrak pembelian bingkai foto di Romy Photography Kudus

¹³ Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 330

adalah penolakan penjual untuk memenuhi kontrak. Pada dasarnya jasa yang disepakati kedua belah pihak dalam akad penjualan adalah kesesuaian barang. Karena ketidaksesuaian barang pada saat kedatangan, maka penjual wajib membayar ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penjual kepada pembeli. Menurut hukum fiqh, wanprestasi merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dapat mengakibatkan putusanya kontrak. Jika kontrak diakhiri karena tidak dilaksanakannya, para pihak akan kembali ke status semula seolah-olah kontrak belum pernah dibuat, dan jika salah satu atau kedua belah pihak telah melaksanakan, masing-masing pihak akan kembali ke posisi semula. harus dikembalikan kepada keadaan. Apabila pengembalian jasa-jasa tersebut tidak memungkinkan, maka dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum Islam atas kesepakatan bersama..¹⁵

Menurut hukum Islam, jika salah satu pihak melanggar akad yang telah disepakati bersama, maka debitur wajib membayar ganti rugi. Reparasi adalah kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya.. Ketidaksesuaian barang yang datang dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.¹⁶

Ganti rugi yang dibebankan pihak Romy Photography Kudus kepada pihak Supplier Bingkai Foto yang telah melakukan wanprestasi serta telah menyebabkan kerugian secara finansial tersebut tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Fatwa DSN mengenai ganti rugi tersebut telah memutuskan

¹⁵ Wahab Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam* Jilid V, (Syiria:Dar El-Fikr), 807

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah:Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, 330

bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas besar kerugiannya dan bukan kerugian yang diperkirakan baru akan terjadi, selain itu ganti rugi yang dimaksud hanya boleh diberikan pada transaksi akad yang menimbulkan piutang (dain) yaitu salam, istishna', serta murabahah dan ijarah. Penyelesaian dalam fatwa ini dilakukan oleh meditor ataupun lembaga arbitrase syariah apabila tidak tercapai musyawarah.¹⁷

Sedangkan menurut pendapat Mustafa Zarqa yang mengartikan dhamân yakni sebagai berikut:

التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير

Artinya: “Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.”¹⁸

Dalam teks tersebut yang dikemukakan oleh Mustafa Zarqa bahwasannya harus ada kewajiban ganti rugi dalam suatu perjanjian apabila suatu perjanjian tersebut telah hilang manfaat dan kerusakan. Dan apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi ganti rugi atas kerusakan barang yang telah disepakati maka suatu perjanjian bisa dikatakan tidak sah. Karena dalam konteksnya dalam suatu perjanjian bila terjadi kerusakan maka salah satu pihak berkewajiban untuk menggantinya dengan tujuan tercapai segala sesuatu rukun akad dan tercapai suka sama suka dan rela sama rela, sehingga tercapai keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam konteks bermua'amalah segala urusan harus berasaskan suka sama suka rela sama rela tanpa adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dan menurut Islam segala sesuatu yang bersifat merugikan apabila masih bisa untuk ganti rugi maka harus dilaksanakan ganti rugi tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan masing-masing pihak. Menurut penyusun, perjanjian yang terjadi antara Romy Photography

¹⁷ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 664.

dengan Supplier Bingkai Foto telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni tanpa adanya keterpaksaan, tetapi dalam praktiknya terdapat pelanggaran atau sengketa wanprestasi tentang ketidaksesuaian barang yang dikirimkan. Jadi praktik perjanjian yang dilakukan menurut penyusun tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena salah satu pihak merasa dirugikan dan tanpa adanya ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak Supplier Bingkai Foto. Meskipun sudah ada musyawarah dari pihak Romy Photography Kudus untuk meminta ganti rugi tetapi tidak ada itikad baik dari pihak Supplier, sehingga secara terpaksa pihak Romy menanggung sendiri kerugian dan terpaksa pula harus memutuskan kontrak karena kelalaian dari pihak Supplier, sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam.

